BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat menjadi UU LLAJ), parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Sejalan dengan hal itu, Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember (selanjutnya disingkat menjadi Perda Jember Nomor 12 Tahun 2008) membagi lahan parkir di Kabupaten Jember menjadi 7 jenis yaitu:

1. tempat parkir umum
2. tempat parkir khusus
3. parkir swasta
4. gedung parker
5. tempat parkir incidental
6. tempat parkir jalur panjang dan
7. tempat parkir berlangganan.

Hal itu dibedakan untuk meningkatkan keamanan penyelenggaraan parkir bagi masyarakat, penataan lingkungan, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas serta sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD).[1]

Namun, banyaknya parkir liar yang beroperasi tanpa mengantongi izin dari Pemerintah Kabupaten Jember maupun yang resmi atau sah dari Pemerintah Kabupaten Jember menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat.[2] Di samping

[1]Roy Ardiansyah, Sundarso, Tri Yuniningsih,"Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan", *Journal of Public Policy and Management Review,* Vol. 5, No. 2, (2016), hlm. 2

itu, para pengguna kendaraan bermotor secara tidak langsung memudahkan praktik parkir liar tersebut dengan memberi upah kepada juru parkir liar termasuk pada ruang manfaat jalan di Jalan Jawa pada Kabupaten Jember.[3] Jalan Jawa merupakan salah satu jalan yang terletak di antara bundaran DPRD sampai bundaran di Jalan Bangka Belitung pada Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Padahal, Pasal 11 ayat (9) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (selanjutnya disingkat menjadi UU RI Nomor 2 Tahun 2022) menyatakan bahwa pemanfaatan bagian-bagian jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain peruntukannya wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya dan pelaksanaannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/barang milik daerah. Adapun peruntukan ruang manfaat jalan sebagaimana yang diatur oleh Pasal 11 ayat (4) UU RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan terdiri atas :

a. badan jalan ;
b. jalur kendaraan bermotor roda dua, pejalan kaki, pesepeda, dan/atau penyandang disabilitas ;
c. saluran tepi jalan ;
d. ambang pengaman jalan ;
e. jalur jaringan utilitas terpadu ; dan

[2]Larasati Widoningtyas, Sukidin, Bambang Soepeno,"Pola Interaksi Sosial Patron Klien Antar Pelaku Parkir di Alun-Alun Jember", *Jurnal Pendidikan dan Humaniora*, Vol. 52, No. 1, (2016), hlm. 60
[3]*Ibid*.

f. lajur atau jalur angkutan massal berbasis jalan maupun lajur khusus lalu lintas lainnya.

Berpijak pada uraian di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Atas Alih Fungsi Ruang Manfaat Jalan Sebagai Lahan Parkir di Jalan Jawa Kabupaten Jember ?"

1.2 Rumusan masalah

Berpijak pada latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana kebijakan alih fungsi ruang manfaat jalan sebagai lahan parkir di Jalan Jawa Kabupaten Jember ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu mengkaji kebijakan pemerintah kabupaten jember atas alih fungsi ruang manfaat jalan sebagai lahan parkir di Jalan Jawa Kabupaten Jember.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum tata negara oleh pemerintah daerah, akademisi, serta mahasiswa ;
2. secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan maupun akademisi untuk mengembangkan dan mengimplementasikan konsep penggunaan ruang manfaat jalan secara tepat di Kabupaten Jember.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dirumuskan oleh para ahli hukum untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang diteliti.

> Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang dapat digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).[4]

Berpijak pada pendapat tersebut penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan atau *statute approach* dan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*. Pendekatan peraturan perundang-undangan "…dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani."[5] Selanjutnya pendekatan konseptual dilakukan dengan cara "…mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum."[6]

1.5.2. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya, para ahli hukum membedakan jenis penelitian hukum menjadi 2 (dua). Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji jenis penelitian hukum terdiri dari penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dan penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis.[7] Dalam menyusun proposal ini, jenis penelitian yang digunakan

---

[4]Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 133
[5]*Ibid*.
[6]*Ibid*., hlm. 135
[7]Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 13

adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara "…meneliti bahan pustaka atau data sekunder."[8]

1.5.3. Sumber Data

Dalam penelitian, para ahli hukum membedakan jenis data yang akan digunakan berdasarkan jenis penelitian hukum. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum sosiologis atau penelitian hukum empiris "…meneliti data primer."[9] "Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan."[10] Berpijak pada uraian di atas, data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat. "Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim."[11] Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945;
b. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

---

[8]*Ibid*.
[9]*Ibid*.
[10]*Ibid*.
[11]Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*., hlm. 181

c. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
d. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan;
e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 Tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan dari bahan hukum primer. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.[12]

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. "Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

[12]Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Loc.Cit*.

sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya."[13]

1.5.4. Teknik Pengambilan Data

Dalam memperoleh data diperlukan teknik pengambilan data yaitu studi pustaka. Tahapan ini "…mencari landasan teoretis dari permasalahan penelitiannya."[14] Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang diteliti dengan cara "…menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian."[15] Oleh sebab itu, dalam penelitian ini digunakan teknik pengambilan data yaitu studi pustaka, untuk mendapatkan informasi mengenai landasan teoritis dari alih fungsi ruang manfaat jalan.

[13]*Ibid*.
[14]Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 112
[15]*Ibid*.